

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KEPOLISIAN RESOR KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Ari Wijiarto
30302300496

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2026

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KEPOLISIAN RESOR KUDUS**



Diajukan oleh :

Ari Wijiarto
30302300496

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H
NIDN : 06-0112-8601

Pada Tanggal,

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KEPOLISIAN RESOR KUDUS**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Ari Wijiarto
30302300496

Telah di pertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Anggota 1

Anggota 2



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN: 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

TIDAK HARUS CEPAT, ASAL SELESAI.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan:

1. Kepada Bapak dan Ibu beserta keluarga terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Sahabat dan Teman-teman terbaikku yang selalu menemani dan memberikan dukungan.
3. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan Pelajaran dan membantu dalam penulisan skripsi saya.
4. Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ari Wijiarto
NIM : 30302300496
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi berjudul “UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KEPOLISIAN RESOR KUDUS” sepenuhnya merupakan hasil karya asli saya, disusun tanpa meniru atau menjiplak karya pihak lain, serta telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme atau bentuk peniruan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, saya siap menerima segala sanksi yang dikenakan atas perbuatan tersebut.

Semarang,

Yang menyatakan

Ari Wijiarto

30302300496

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Wijiarto
NIM : 30302300496
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Ilmiah berupa skripsi berjudul:

“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KEPOLISIAN RESOR KUDUS” saya serahkan kepada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan menyetujui bahwa karya tersebut menjadi hak milik universitas. Saya juga memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNISSULA untuk menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam pangkalan data, serta mempublikasikannya melalui internet atau media lain untuk kepentingan akademis, dengan tetap mencantumkan nama saya sebagai pemegang Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, dan apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran Hak Cipta atau unsur plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka seluruh konsekuensi hukum yang timbul akan saya tanggung sepenuhnya tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

Yang menyatakan

Ari Wijiarto
30302300496

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar. Karya ilmiah berjudul “UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KEPOLISIAN RESOR KUDUS” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

yang selalu memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam pengerjaan Skripsi; ;

6. Ibu Dini Amalia, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membagikan ilmu yang sangat berharga selama saya menempuh pendidikan dan menyelesaikan Skripsi ini;
9. Pimpinan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk karya-karya di masa mendatang.

Semarang, 23 Februari 2026

Penulis,

Ari Wijiarto
30302300496

ABSTRAK

Salah satu permasalahan yang sangat memprihatinkan dan harus mendapat perhatian serius pemerintah adalah maraknya peredaran dan konsumsi minuman beralkohol oleh masyarakat luas. Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat sangat mempengaruhi sikap dan perilaku pelakunya sehingga berujung pada tindakan kriminal seperti kebut-kebutan di jalan raya sehingga mengganggu lalu lintas, menimbulkan kerusuhan dan kekacauan, serta mengganggu ketentraman masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan oleh hilangnya kendali diri akibat konsumsi alkohol berlebihan.

Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di Polres Kudus, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya yang dilakukan Polres Kudus untuk menanggulangi tindak pidana peredaran minuman keras terdapat dua metode yaitu menggunakan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dengan cara memberi penyuluhan atau sosialisasi tentang bahayanya miras, mengadakan program BINLUH (Bimbingan dan Penyuluhan) dikalangan pelajar, melakukan operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat), melakukan operasi KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan), melakukan operasi gabungan dengan instansi lain, dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif menghentikan peredaran miras. Upaya represif dengan cara melalui penindakan, artinya baik peminum maupun penjual ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Serta Terdapat pula kendala yang dialami Polres Kudus dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minuman keras yaitu karena keterbatasan sumber daya Kepolisian di Kabupaten Kudus, peredaran miras yang dilakukan secara tersembunyi, adanya dukungan masyarakat terhadap peredaran miras, peraturan dan hukum yang lemah, perbedaan regulasi antar daerah. Solusi dari kendala tersebut berupa meningkatkan penegakan hukum, penguatan kapabilitas intelejen kepolisian, melakukan operasi gabungan dan penambahan anggota.

Kata Kunci: *Kepolisian, Minuman Keras, Penanggulangan,*

ABSTRACT

One of the most concerning issues that requires serious government attention is the widespread distribution and consumption of alcoholic beverages by the general public. Excessive alcohol consumption can significantly influence the attitudes and behavior of those involved, leading to criminal acts such as speeding on the highway, disrupting traffic, causing chaos, and disrupting public order. This is caused by the loss of self-control caused by excessive alcohol consumption.

This research used a sociological-juridical approach with descriptive-analytical specifications. Primary data were obtained through interviews and observations at the Kudus Police Department, while secondary data came from relevant laws and regulations, legal literature, and court decisions. Data analysis was conducted qualitatively.

The results indicate that the Kudus Police Department's efforts to combat the crime of alcohol distribution involve two methods: preventive and repressive measures. Preventive efforts include providing education or outreach on the dangers of alcohol, conducting BINLUH (Guidance and Counseling) programs among students, conducting PEKAT (Social Disease) operations, KRYD (Enhanced Routine Activities) operations, conducting joint operations with other agencies, and encouraging the public to play an active role in stopping the circulation of alcohol. Repressive efforts involve taking action, meaning both drinkers and sellers are prosecuted in accordance with applicable law. The Kudus Police also face obstacles in combating the crime of alcohol distribution, including limited police resources in Kudus Regency, hidden alcohol distribution, public support for alcohol distribution, weak regulations and laws, and differences in regulations between regions. Solutions to these obstacles include increased law enforcement, strengthening police intelligence capabilities, conducting joint operations, and increasing personnel.

Keywords: Police, Alcohol, Prevention,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia	17
1. Kepolisian	17
2. Pengertian Upaya Kepolisian Menurut Para Ahli.....	18
3. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	19
B. Tinjauan Umum Hukum Pidana dan Tindak Pidana	24
1. Pengertian Hukum Pidana.....	24

2. Pengertian Tindak Pidana	26
3. Unsur-Unser Tindak Pidana.....	27
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras.....	29
1. Pengertian Minuman Keras.....	29
D. Tinjauan Tentang Peredaran Minuman Keras Menurut Perspektif Hukum Islam	31
BAB III PEMBAHASAN	36
A. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Minuman	
Keras.....	36
B. Kendala dan Solusi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras	47
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. SARAN.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum dan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini berarti segala bentuk kegiatan dan tindakan baik secara individual maupun sosial sebagai sebuah tatanan masyarakat mencerminkan pola sosial serta pola hidup, tingkah laku yang di sadari oleh peraturan hukum dan norma-norma yang di sadari oleh filosofi dan dasar negara Pancasila.

Kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Peran dan partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Diharapkan melalui kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat maka tujuan dan sasaran pembangunan akan tercapai dan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah terbentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Menyadari keadaan tersebut, bangsa Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang tidak kondusif bagi pembangunan negara, bahkan permasalahan tersebut dapat menjadi hambatan dan hambatan bagi kepentingan pembangunan negara, serta berdampak positif dan negatif terhadap pembangunan negara. Dampak positif dari pembangunan nasional tersebut adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia.

Sementara itu, salah satu dampak negatifnya adalah meningkatnya kejahatan dalam berbagai cara dan bentuk. Dampak negatif mempunyai dampak yang kuat dan akan menghambat pembangunan yang lancar dan sukses.

Salah satu permasalahan yang sangat memprihatinkan dan harus mendapat perhatian serius pemerintah adalah maraknya peredaran dan konsumsi minuman beralkohol oleh masyarakat luas. Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat sangat mempengaruhi sikap dan perilaku pelakunya sehingga berujung pada tindakan kriminal seperti kebut-kebutan di jalan raya sehingga mengganggu lalu lintas, menimbulkan kerusuhan dan kekacauan, serta mengganggu ketentraman masyarakat lainnya.¹ Hal ini disebabkan oleh hilangnya kendali diri akibat konsumsi alkohol berlebihan.

Minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, meresahkan, dan berperilaku. Timbulnya GMO tersebut disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol tersebut, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk, Alkohol, seperti obat-obat terlarang lainnya menimbulkan banyak dampak negatif pada tubuh, mental dan kehidupan sosial manusia. Yunani dan negara Eropa lainnya saat ini menerapkan sanksi dan hukuman yang keras terhadap para peminum alkohol. Perpecahan dalam rumah tangga pun sering ditimbulkan akibat kebiasaan meminum alkohol.²

¹ Soedjono Dirjosisworo, 1984, *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 111

² Muhammad Fariz Al Farisi, 2022, Dampak Mengonsumsi Alkohol terhadap Perilaku Sosial Remaja, *Biblio Couns, Jurnal Kajian Konseling dan Pendidikan*, Vol 5, No 2, hlm. 15-34

Minuman keras atau beralkohol telah menjadi bagian budaya dan kehidupan dari masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya ritual ritual adat serta kehidupan sosial budaya-budaya tertentu yang masih lekat dengan minuman alkohol. Kenyataannya juga ratusan jenis minuman beralkohol yang diproduksi oleh masyarakat, baik itu untuk kepentingan rekreasional maupun ritual. Sebut saja minuman-minumn produksi lokal hasil dari fermentasi beras, singkong, siwala, dan lain sebagainya.³

Minuman keras yang beredar bukan hanya minuman keras yang legal, akan tetapi juga banyak minuman keras yang illegal yaitu seperti minuman keras oplosan, yang biasanya dicampurkan oleh beberapa minuman tambahan lainnya. Dan selain itu di dalam minuman keras oplosan sering ditemukan kandungan zat kimia seperti methanol (sprirtus) yang beresiko menyebabkan kematian. Padahal zat kimia seperti methanol sendiri merupakan suatu bahan industry yang banya digunakan sebagai pencampur cat, penghilang vernis, tiner (penghapus cat), hingga aseton (pembersih cat kuku), dan selain itu juga masih banyak tambahan bahan lain yang belum diketahui jenis dan kadar pasti yang terdapat dalam minuman keras oplosan tersebut.⁴

Saat ini penggunaan minuman keras diluar batas kewajaran (*Overdosis*) banyak sekali terjadi di Indonesia, miras sering dikonsumsi dalam acara-acara sosial, perayaan, dan upacara tertentu. Di banyak budaya, minuman keras menjadi

³ Khairu Nasrudin, 2019, Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras, *Khaira Ummah: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No 4, hlm 160-169

⁴ Grace Angelia Soenartha, 2022, Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Korban Atas Peredaran Minuman Keras Oplosan, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 3, No. 5, hlm. 598-608

bagian dari tradisi dalam berbagai momen penting, salah satunya di daerah Kudus yang dimana masyarakatnya banyak yang menjadi peminat mengkonsumsi minuman keras. Gejala ini dapat dilihat dengan banyaknya tempat-tempat yang menjual minuman keras. Dengan banyaknya para penjual minuman keras tersebut menyebabkan meluasnya juga konsumen minuman keras dimana untuk mendapatkan minuman keras tersebut menjadi hal yang sangat mudah dan gampang sehingga menjangkau di seluruh kalangan.

Beberapa fenomena kasus pada target minuman keras beralkohol menunjukkan sejumlah fakta yang tidak terkendali di Indonesia, seperti yang dikutip pada Radar Kudus Jawa Pos pada sabtu malam tanggal 1 juli 2023 Resnarkoba Polres Kudus menemukan puluhan botol miras ditemukannya hampir 50 botol miras. Mirisnya miras tersebut dijual disebuah warung dan warung kopi desa. Kasat Resnarkoba Polres Kudus saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Kudus, ada 43 miras berbagai merk dengan kadar alkohol di atas 5% yang ditemukan di tiga warung.⁵

Tentu saja hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No.12 Tahun 2004 tentang Larangan Minuman Keras. Dimana masih banyaknya penjual minuman keras yang menjual dan memproduksi minuman keras dengan memiliki kadar alkohol diatas 5% yang dilarang diedarkan sebagaimana tertuang Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang Larangan Minuman Keras, serta masih

⁵ <https://radarKudus.jawapos.com/Kudus/691708316/sasar-warung-dan-warkop-desa-di-sulang-dan-bulu-polres-Kudus-temukan-puluhan-botol-miras> diakses tanggal 8 Januari 2025 pkl 15.23

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap minuman beralkohol seperti melakukan mabuk-mabukan ditempat umum dan membuat onar akibat pengaruh alkohol hal itu jelas melanggar Pasal 4.

Pemerintah Kabupaten Kudus telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Pasal 4 tentang Larangan Minuman Keras untuk mengawasi dan mengendalikan minuman beralkohol. Pemerintah Kabupaten Kudus memutuskan bahwa perlu ada aturan dan peraturan untuk melindungi kesehatan, ketentraman, dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari efek buruk dari konsumsi minuman beralkohol.⁶

Seringkali terjadi peningkatan kriminalitas di masyarakat, terutama tindak pidana umum seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penganiayaan, dan kerusakan fasilitas umum yang sering terjadi, dengan sejumlah besar pelaku yang terpengaruh oleh minuman keras. Seperti contohnya saat ini, anak-anak muda sering meminum minuman keras di acara pesta atau apa pun yang memungkinkan mereka berkumpul. Orang tua bahkan ikut serta dalam meramaikan pesta minuman keras sehingga membuat mereka mabuk. Dalam kebanyakan kasus, semua itu berakhir dengan perselisihan, perkelahian, dan tindakan yang mengganggu orang lain atau mengganggu ketenangan dan ketentraman masyarakat oleh karena itu mengkonsumsi alkohol secara berlebihan dapat meningkatkan risiko terlibat dalam kekerasan, pertengkaran, dan perilaku kriminal. Salah satu contoh nyata dampak negatif mengonsumsi minuman keras dalam hal keamanan dan ketertiban adalah

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 tentang Larangan Minuman Keras.

berani untuk melakukan tindak pidana, yakni sebagaimana yang dilakukan oleh dua orang pemuda membacok warga di Kudus pemuda tersebut mengaku, membacok seseorang se usai menggelar pesta miras. Karena konsekuensi negatif dari penyalahgunaan minuman keras tersebut, Permasalahan di atas merupakan permasalahan nasional yang perlu diperhatikan oleh penegak hukum khususnya aparat kepolisian agar berupaya semaksimal mungkin untuk memerangi kejahatan yang diakibatkan oleh minuman keras.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun bagi orang yang menjual minuman beralkohol kepada orang dalam keadaan mabuk. Pelaku juga terancam denda kategori dua sebesar 10 juta rupiah berdasarkan Pasal 79 KUHP. "Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," demikian bunyi Pasal 424 ayat (1).⁷

Polisi sebagai aparaturnya Negara dalam hal penegakan hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran. Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Yang pertama ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum, dan yang kedua ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut

⁷ UU No. 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 424 dan Pasal 79

melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.

Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Alkoholisme adalah suatu keadaan yang dimana seseorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya. Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya. Dengan demikian, peran dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan supaya bekerja lebih ekstra lagi dengan cara menindak secara tegas para penjual minuman keras eceran tersebut untuk dapat memberikan efek jera agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga.⁸

Sehubungan dengan itu maka kepolisian berkewajiban untuk memberantas minuman keras yang ada di Kabupaten Kudus dengan tugas pokok: mengayomi, melayani, melindungi, menegakkan, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Peranan tugas kepolisian Republik Indonesia diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur pada pasal 13 sampai dengan pasal 19.⁹

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN**

⁸ Soejono Soekanto, 1985, *Efektifitas Hukum Dan Sanksi, Remaja Karya*, Jakarta, hlm 35

⁹ UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KEPOLISIAN RESOR KUDUS”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minuman keras di Kepolisian Resor Kudus?
2. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi Kepolisian Resor Kudus dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minuman keras?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis dan rumusan masalah yang relevan, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam menyusun penelitian ini. Mengenai tujuan penulis mengkaji pembahasan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana peredaran minuman keras.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minuman keras.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian yang akan dicapai penulis dalam pembahasan ini, penulis juga akan mencapai sebuah manfaat dari penelitian yang dilakukan ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan teori dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, dalam proses pelaksanaan penanggulangan tindak pidana peredaran minuman keras.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait penanggulangan tindak pidana peredaran minuman keras.
- b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait penanggulangan tindak pidana peredaran minuman keras.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan skripsi dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Terminologi

Terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya adalah usaha, akal, ikhtiar, untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan

keluar. ¹⁰Upaya adalah usaha untuk menyampaikan suatu maksud, meningkatkan, menaikkan, mempertinggi, memperhebat, mengangkat.¹¹

2. Kepolisian Kepolisian

adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹²

3. Penanggulangan Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan dengan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang di bentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti

¹⁰ Hasan Alwi, , 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, Cet ke-4, hlm. 1250

¹¹ Utami Munandar, 2007, *Kreativitas dan Kebakatan*, Jakarta:Grasindo Pustaka Utama hlm. 5

¹² Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹³

4. Peredaran

Peredaran adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Prekursor baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.¹⁴ Berpindah pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ketempat lainnya.

5. Minuman Keras

Minuman Keras (disingkat miras), minuman suling, atau spirit adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat distilasi) etanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.¹⁶ Yakni mengenai proses

¹³ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

¹⁴ Kamus Hukum Indonesia PP NO. 41 TAHUN 2012

¹⁵ <http://www.britannica.com/eb/article-9106006/distilled-spirit> diakses tanggal 8 Februari 2026 pkl 15.50

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm.97

pelaksanaan Upaya kepolisian penanggulangan tindak pidana peredaran minuman keras di kepolisian resor Kudus.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan kegiatan dalam proses pelaksanaan upaya penanggulangan tindak pidana peredaran minuman keras.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah sumber di mana data diperoleh yang bersumber pada primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Menurut Sugiyono yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi suatu objek, kejadian atau hasil pengajuan (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab

pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).¹⁷ Wawancara dilakukan di Polres Kudus.

Dalam penelitian hukum empiris, tehnik pengumpulan data terdapat 3 (tiga) tehnik yang dapat digunakan, baik gunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga tehnik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.¹⁸

a. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.¹⁹ Responden yang diwawancarai yaitu pihak Kepolisian Polres Kudus.

b. Observasi

Observasi adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran,²⁰

Metode pengumpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi.

¹⁷ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung

¹⁸ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 161

¹⁹ *Ibid*, hlm. 160

²⁰ Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 104.

b. Data Sekunder

Data sekunder Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.²¹

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang kepolisian sebagai yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- d) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 12 Tahun 2004 Tentang Peredaran Minuman Keras
- f) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/II1998 tentang standarisasi mutu produksi minuman beralkohol.

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

²¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian, Literasi Media* Publishing: yogyakarta, hlm.68

- 3) Bahan Hukum Tersier Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari website, e-book, dan jurnal hukum online.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Pengumpulan data teoritik, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

Penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan buku-buku referensi yang didapat.

- b. Studi Dokumentasi

Studi dokumen merupakan suata cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

- c. Studi Lapangan

Pengumpulan data yang lebih konkrit diperoleh melalui metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak

yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan Kepolisian Resor Kudus.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Kepolisian Resor Kudus yang beralamat di Jl. Raya Kudus - Pati No.Km 10, Area Sawah, Klaling, Kec. Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59382

6. Metode Analisis Data

Menganalisis data dapat digunakan dengan cara metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Selanjutnya hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia

1. Kepolisian

Pengertian dari Kamus Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita dikemukakan bahwa istilah polisi mengandung arti :

- a. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
- b. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Pengertian ini istilah polisi mengandung dua makna yaitu, polisi tugas dan sebagai organnya. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa istilah polisi mengandung 4 (empat) pengertian, yaitu :

- 1) Sebagai tugas dalam arti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) Sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban,
- 3) Sebagai pejabat petugas dalam arti orang yang dibebani tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu, sebagai ilmu pengetahuan yang berarti ilmu yang mempelajari segala hal ikhwal kepolisian Dalam Undang-Undang 13 Tahun 1961 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama

bertugas memelihara keamanan didalam negeri. Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menyatakan : “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamananl dalam negeril yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentrman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.²²

2. Pengertian Upaya Kepolisian Menurut Para Ahli

Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, atau strafrechtspolitiek adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

²² W.J.S. Poerwadarmita, 2012, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 234.

Menurut Sudarto, “politik hukum atau penal policy” adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.²³
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁴

Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social defence policy). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.

Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik.

3. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat, penegakan hukum

²³ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm.159.

²⁴ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru hlm 20.

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²⁵ Sedangkan tugas pokok kepolisian yang diatur dalam Pasal 13 yaitu untuk memelihara keamanan dan tertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman.

Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:²⁶

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

²⁵ Budi Rizki Husni. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 15.

²⁶ Sutra, D. 2012. Fungsi kepolisian sebagai penyidik utama: studi identifikasi sidik jari dalam kasus pidana. *Jurisprudence*. Vol 1, No 1, hlm 76.

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- Menurut Momo Kelana, tugas polisi secara umum meliputi penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, jika dikelompokkan maka tugas polisi adalah :²⁷
- a. Tugas Yustisial
 - b. Tugas Sosial
 - c. Tugas Pendidikan
 - d. Tugas Pemerintahan (dalam arti luas).

²⁷ Momo Kelana. 1984. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PTIK, hlm 36.

Selain memiliki tugas-tugas di atas, Polri juga memiliki kewenangan umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut :²⁸

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran-aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Menerbitkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, dan kegiatan masyarakat.

²⁸ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Banjarmasin, hlm 12.

m. Menerima dan menyimpan sementara barang temuan.

Kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian untuk melaksanakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :²⁹

- a. Menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan dan memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang diduga melakukan tindak pidana.

²⁹ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum, Op.cit*, hlm 18.

- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak menyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.³⁰

B. Tinjauan Umum Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian istilah Hukum Pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Straafrech*, *straf* dalam arti bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman. *Rech* dalam bahasa Indonesia berarti Hukum. Menurut ahli hukum Eropa, yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan hukumnya. Hukum Pidana pada dasarnya berfokus kepada dua hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.³¹ Hukum pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan

³⁰ Peraturan Pemerintahan Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

³¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, 1986, Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, hlm. 9

dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.³²

Dari rumusan-rumusan definisi hukum pidana yang ada, Menurut Moeljoto, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana menetapkan dasar dasar dan aturan-aturan untuk :³³

- a. Menentukan tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi berupa hukuman tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam kasus apa yang telah mereka yang telah melanggar larangan dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman seperti yang diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara apa pengenaan hukuman dapat dilaksanakan jika ada orang yang diduga telah melanggar larangan tersebut.

Pengertian istilah pidana menurut pendapat Satochid Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat ditinjau dari beberapa sudut, yaitu:³⁴

- a. Hukum Pidana dalam arti Obyektif, yaitu sejumlah peraturan yang berisi larangan-larangan terhadap pelanggaran yang diancam dengan pidana.
- b. Hukum Pidana dalam arti Subyektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

³² M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, Bandung : Binacipta, hlm. 17

³³ Moeljatno, S.H., M.H. 2008, *Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta*, Jakarta, hlm. 1

³⁴ Teguh Prasetya, 2011, *Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada*, Yogyakarta, hlm. 7

Dilihat dari pendapat tersebut, pengertian istilah pidana adalah seperangkat peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan dan kewajiban, sedangkan pelanggar larangan dan kewajiban tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipisahkan oleh Negara.³⁵

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit atau delict, dalam bahasa Indonesia selain istilah tindak pidana untuk terjemahan strafbaar feit atau delict seperti yang digunakan oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, ada juga beberapa terjemahan lain seperti perbuatan pidana, delik, perbuatan yang boleh dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum.³⁶ Soedarto memberikan penjelasan bahwa tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau verbrechen atau misdad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.³⁷ Perbedaan tersebut adalah :

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara concret sebagaimana terwujud dalam masyarakat (social verschijnsel, erecheinung, phenomena), ialah perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam

³⁵ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.296

³⁶ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.37

³⁷ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm 72 dikutip dari Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm 40.

konkreto. Hal ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis (criminologisch misdaadsbegrip).

- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (strafrechtelijk misdaadsbegrip) ialah sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana.³⁸

Menurut Simons, strafbaar feit harus dirumuskan karena :

- a. untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh UU, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. agar suatu tindakan itu dapat dihukum maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam UU;
- c. setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut UU itu pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “onrechtmatige handeling”.

Pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman bagi siapa saja yang melakukannya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut :

³⁸ *Ibid*, hlm 38.

- a. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan.³⁹

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi :⁴⁰

- 1) Ada perbuatan
- 2) Ada sifat melawan hukum;
- 3) Tidak ada alasan pembenar;
- 4) Mampu bertanggungjawab;
- 5) Kesalahan;
- 6) Tidak ada alasan pemaaf.

- b. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hokum tanpa adanya suatu dsar pembenar.

Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi :⁴¹

- 1) Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik
- 2) Ada sifat melawan hukum
- 3) Tidak ada alasan pembenar

Selanjutnya unsur- unsur pertanggungjawaban pidana meliputi :⁴²

- 1) Mampu bertanggungjawab

³⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia*, Yogyakarta, hlm. 38.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.43.

⁴¹ I Made Widnyana, hlm.57

⁴² *Ibid*, hlm 37

- 2) Kesalahan
- 3) Tidak ada alasan pemaaf

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras

1. Pengertian Minuman Keras

Minuman keras (disingkat miras), minuman beralkohol suling, atau spirit adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu pemekatan melalui penyulingan) etanol yang diproduksi dengan memfermentasi biji-bijian, buah-buahan, atau sayuran. Contoh minuman beralkohol adalah anggur, vodka, gin, baijiu, tequila, rum, wiski, brendi, dan soju.

Peraturan Menteri Perindustrian No. 71/MIInd/PER/7/2012 tentang pengendalian dan pengawasan industri minuman beralkohol mendefinisikan minuman beralkohol sebagai minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa proses destilasi. Definisi ini jelas berdasarkan batas maksimum etanol yang diizinkan yaitu 55%. Etanol dapat dikonsumsi karena diproses dari bahan pertanian melalui fermentasi gula menjadi etanol, yang merupakan salah satu reaksi organik. Jika menggunakan bahan baku pati/karbohidrat, seperti beras, ketan, tape, singkong, maka pati terlebih dahulu diubah menjadi gula oleh amilase dan kemudian diubah menjadi etanol.⁴³

⁴³ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/MDAG/PER/8/2012

Dapat disimpulkan bahwa Minuman keras atau minuman beralkohol adalah segala jenis minuman yang memabukkan sehingga dapat menghilangkan kesadaran, termasuk minuman keras seperti arak dan minuman dengan banyak alkohol seperti anggur. Tetapi umumnya, minuman beralkohol ini dibatasi untuk usia tertentu. Semakin lama minuman beralkohol ditimbun, semakin enak rasanya. Proses fermentasi dapat menyulingkan hasil fermentasi untuk menghasilkan minuman beralkohol dengan kandungan etanol yang lebih tinggi.

Hanya orang berusia 21 tahun yang dapat membeli minuman keras di Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 32 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standarisasi kualitas produksi minuman beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 43/M DAG/PER/9/2009 tentang pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol mengatur penjual minuman keras. (KEPMENKES). Pemerintah daerah bahkan melarang penjualan beralkohol di Kabupaten Blitar. Sebenarnya, ada peraturan yang mengatur berapa banyak alkohol yang boleh dijual di masyarakat. Salah satunya adalah Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standarisasi mutu produksi minuman beralkohol, yang membagi minuman beralkohol menjadi 3 (tiga) golongan :

- a. Minuman beralkohol golongan A dengan kadar etanol 1% - 5%, misalnya: bir bintang, bir hijau, bir angker, zero, heineken.
- b. Minuman beralkohol golongan B dengan kadar etanol lebih dari 5% - 20%, misalnya: anggur mala, anggur kolesom, wiski gendang, anggur orang tua.

- c. Minuman beralkohol golongan C dengan kadar ethanol lebih dari 20% - 55%, contoh: jenever, jhony wolker, mension mouse, Mc Donald (brendi), scotch brendi.

Minuman golongan B atau C adalah kelompok minuman keras yang diproduksi, didistribusikan, dan dijual di bawah pengawasan. Menteri perdagangan harus memberikan izin untuk produksi minuman beralkohol di dalam negeri. Bab V (lima) tentang sanksi pasal 12 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa orang yang dengan sengaja mengedarkan minuman beralkohol yang tidak memiliki tanda atau label, atau bahkan label palsu, akan dipidana jika melakukannya melebihi standar tersebut.⁴⁴

Tindak pidana minuman keras dalam KUHP diatur dalam Pasal 300, 492, dan 536–539, yang mencakup unsur-unsur pidana seperti membuat mabuk, mabuk di muka umum, dan menjual minuman keras secara bebas. Pasal 300 KUHP mendefinisikan tindak pidana minuman keras sebagai dengan sengaja menjual, membuat mabuk, dan ancaman kekerasan untuk memaksa meminum minuman keras. Pasal 492 KUHP mendefinisikan tindak pidana membuat mabuk mengganggu ketertiban umum.⁴⁵

D. Tinjauan Tentang Peredaran Minuman Keras Menurut Perspektif Hukum Islam

Salah satu aspek aturan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah larangan meminum khamr atau minuman keras. Minuman keras (minuman

⁴⁴ Moeljatno, 2007, *Kitab undang-undang hukum pidana*, Jakarta: bumi aksara, hlm 109

⁴⁵ *Ibid*, hlm 180

beralkohol) dengan berbagai variasinya dapat ditemukan di masyarakat manapun di dunia. Sepanjang sejarah masyarakat Arab pra-Islam, jenis minuman ini juga telah dikenal.⁴⁶

Kebiasaan minum alkohol terus berlanjut hingga masa Rasulullah SAW. Bahkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab pun, masih ada masyarakat yang belum mengetahui kedudukan hukum khamr dan menganggapnya

﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿

sebagai minuman biasa yang dihalalkan. Padahal khamar merupakan minuman yang diharamkan oleh Islam dan manusia dilarang untuk meminumnya. Larangan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. al Maidah (5): 90.⁴⁷

Yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

Islam menghargai akal dan meminta agar tetap sehat. Dalam syaria Islam, kesehatan akal bahkan diperlukan untuk banyak hal. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan apa pun yang dapat merusak atau membahayakan akal sehat. seperti larangan hukum Islam untuk meminum minuman keras atau khamr.

⁴⁶ Fauzan al-Anshari dan Abdurrahman Madjrie, 2005, *Hukuman Bagi Konsumen Miras dan Narkoba*, Jakarta: Khairul Bayan Press, hlm 8.

⁴⁷ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, 1997, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Kempat, Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK, hlm137.

Khamr diharamkan dalam Islam karena sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Khamr tidak hanya merusak tubuh manusia, tetapi juga merusak akal mereka. Hal ini juga sangat bertentangan dengan ajaran Islam, yang menuntut individu yang kuat secara fisik, mental, dan intelektual.⁴⁸ Ayat di atas dipertegas dengan hadis Nabi, "Setiap minuman yang memabukkan adalah haram". Pengharaman khamar tidak hanya terbatas pada peminumnya saja, tetapi juga pada segala sesuatu yang berhubungan dengan khamar. Seperti orang yang menjualnya, membelinya, membuatnya, membawanya dan lain-lain. Sebagaimana hadits dari Ibnu Umar ra. "Rasulullah saw. bersabda: Allah SWT. melaknat khamr dan peminumnya, penuangnya, penjualnya, hasilnya, pembuatnya, pengedarnya, pembawanya, dan pengirimnya."⁴⁹

Selanjutnya juga dijelaskan berdasarkan sabda Nabi SAW: "Segala sesuatu yang memabukkan apabila diminum dalam jumlah banyak, maka sedikitpun haram hukumnya" (HR Ibnu Majjah melalui Jabir Ibnu Abdillah). Islam bukannya tidak menyadari manfaat alkohol, namun dalam pandangan Islam kerusakan alkohol dalam kehidupan manusia jauh lebih besar

⁴⁸ Sayyid Sabiq, 1987, *Fikih Sunnah*, trans. oleh Husein Nabhan, Juz 9 Bandung: Al Ma'arif, hlm, 37

⁴⁹ Yanggo dan Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm 144.

dibandingkan manfaat yang bisa didapatkan. Dinyatakan di dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 219


﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴾ ٢١٩

yang artinya : "Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya, dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang di perlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan".

Makna ayat di atas adalah bahwa orang-orang mukmin bertanya kepadamu, wahai Rasul, tentang hukum khamr dan judi, yang biasa terjadi pada masa jahiliyah dan juga pada masa-masa awal Islam. Seolah-olah ada kesulitan dalam memahami kedua hal ini. Oleh karena itu, mereka bertanya kepadamu tentang hukum hukumnya. Maka Allah -Ta'ālā- memerintahkan Nabi-Nya untuk menjelaskan manfaat dan madharatnya kepada mereka, agar hal itu menjadi pendahuluan bagi pengharamannya dan mereka wajib meninggalkannya secara total.

Allah SWT mengabarkan kepada kita bahwa dosa dan bahaya yang ditimbulkannya, seperti hilangnya ingatan dan harta, terhalangnya manusia

dari mengingat Allah, shalat, serta menimbulkan permusuhan dan kebencian, lebih besar daripada harta yang diperoleh dari jual beli khamar, atau harta yang didapat dari perjudian, atau kebahagiaan yang didapat dari hal itu. Penjelasan ini merupakan pencegah dari kedua perbuatan tersebut, karena orang yang berakal akan lebih memilih sesuatu yang lebih besar manfaatnya, dan ia akan menghindari sesuatu yang lebih besar mudharatnya. Namun, ketika mereka telah terbiasa dengan kedua hal tersebut sehingga sulit bagi mereka untuk meninggalkannya secara total pada awalnya, maka Allah SWT memulai dengan ayat ini sebagai pendahuluan dari larangan mutlak yang disebutkan dalam Q.S. Al-Maidah : 9



BAB III

PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras

Minuman beralkohol yang semakin sulit diberantas dapat menyebabkan penyakit masyarakat yang sangat sulit dihentikan dengan tuntas karena semakin luas jaringan penjualan minuman keras dan semakin pintarnya penjual dalam melakukan aksinya untuk mengelabui pihak Kepolisian khususnya Kabupaten Kudus.

Salah satu tugas polisi dalam upaya untuk menjaga keamanan di masyarakat adalah dimana upaya polisi dalam menanggulangi beredarnya minuman keras. Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C.⁵⁰ Minuman keras golongan A adalah minuman keras dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).⁵¹ Minuman keras golongan B adalah minuman keras dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). Minuman keras golongan C adalah minuman keras dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).⁵²

⁵⁰ Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras.

Sudah ada penjelasan mengenai peraturan minuman keras berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang Larangan Minuman Keras, pada Pasal 4 menyebutkan bahwa :⁵³

“Setiap orang dan/atau badan dilarang memproduksi, menimbun, menyimpan, mengedarkan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol dengan kadar 5 % atau lebih tanpa izin dari instansi yang berwenang.”

Menurut Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang Larangan Minuman Beralkohol yaitu :⁵⁴

“Setiap orang dilarang mabuk dan/atau minum minuman beralkohol di jalan dan tempat umum.” Ketentuan Pidana Pasal 4 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000

Sebagaimana diketahui bahwa mengonsumsi minuman keras dapat membahayakan kesehatan. Hati, jantung, pankreas, dan peradangan lambung adalah hasil dari konsumsi alkohol. Dapat merusak jaringan otak secara permanen, menyebabkan gangguan ingatan, penilaian, belajar, dan gangguan jiwa. Orang tersebut mudah tersinggung dan perhatian mereka terhadap lingkungannya juga terganggu, yang menyebabkan mereka menjadi berani dan agresif. Jika mereka tidak terkontrol, mereka akan menjadi tindakan yang melanggar norma dan etika, yang lebih parah lagi dapat mengarah pada tindakan pidana atau kriminal.⁵⁵

⁵³ Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang Larangan Minuman Keras

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Andri Winjaya Laksana, Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Kejahatan Akibat Minuman Keras di Kota Semarang, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 3, hlm 297-306

Pada dasarnya mengkonsumsi minuman keras menimbulkan berbagai penyakit sosial, melahirkan penyimpangan-penyimpangan yang buruk dalam perilaku, moral, agama, psikologi, dan kesehatan. Orang yang berada di bawah pengaruh minuman keras cenderung melakukan perbuatan kriminal, misalnya melakukan pembunuhan, bunuh diri, mencuri, memeras, dan membunuh karakter mereka sendiri.⁵⁶

Penyalahgunaan konsumsi alkohol tersebut tidak hanya di kalangan remaja, tetapi juga pada orang dewasa muda. Penyalahgunaan pengkonsumsian alkohol (minuman keras) menimbulkan dampak yang negatif. Permasalahan penyalahgunaan alkohol dalam minuman keras mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatrik, kesehatan jiwa, maupun (ekonomi, politik, sosial-budaya, kriminalitas, dan sebagainya). Penyalahgunaan alkohol dalam minuman keras serta zat-zat lainnya adalah “penyakit endemik” dalam masyarakat modern, merupakan penyakit kronik yang berulang kali kambuh, yang hingga sekarang belum ditemukan upaya penanggulangan secara universal memuaskan, baik dari segi prevensi, terapi, maupun rehabilitasi.⁵⁷

Minuman yang menyenangkan itu sesungguhnya adalah racun yang mematikan, menyebabkan tua sebelum waktunya, merampok separuh dari usia, menjadikan tubuh lebih mudah untuk diserang penyakit, dan melemahkan tubuh. Alkohol telah menyebabkan meningkatnya tingkat kriminal, peningkatan absen

⁵⁶ A Rajamuddin, 2014, Tinjauan Kriminologi terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar, *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 3, No, 2, hlm. 181-193

⁵⁷ Maudy Pritha Amanda, 2017, Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse), *Jurnal Prosiding dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, hlm 56-89

dari pekerjaan di pabrik, menurunnya hasil produksi, dan kecelakaan baik di darat maupun udara.⁵⁸ Hal itu disebabkan karena efek alkohol yang menyebabkan kelengahan pada diri seseorang. Pengalaman di negara-negara yang maju, menunjukkan bahwa semakin modern dan industrial suatu masyarakat maka penyalahgunaan zat cenderung semakin meningkat. Oleh karena itu bagi bangsa dan negara Indonesia yang sedang membangun menuju masyarakat modern dan industri.

Peredaran miras mulai begitu marak di beberapa daerah khususnya diwilayah Kabupaten Kudus. Pemerintah dalam kebijakannya mulai melakukan upaya pencegahan, yang dimana tentunya mengupayakan melalui salah satu aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Polri sebagai salah satu aparat yang memiliki kewajiban untuk mencegah adanya peredaran miras yang ada di masyarakat. Menurut Kewenangan Kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ;
- b. menegakkan hukum ; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh kepolisian ini ada 2 cara, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan

⁵⁸ Sitriah Salim Utina, 2012, Alkohol Dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental, *Jurnal Health and Sport*, Vol 5, No 2, hlm.79-91

melakukan penyuluhan untuk memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya miras. Dan mengajak masyarakat untuk andil dalam membantu mengawasi peredaran miras yang ada di wilayah Kabupaten Kudus. Sedangkan untuk tindakan represif, polisi melakukan penyelidikan, penggeledahan, serta penangkapan jika terjadi indikasi peredaran miras.

Sedangkan Untuk memberi efek jera bagi para pengedar maupun penjual, maka upaya atau usaha Kepolisian dalam meminimalisasi terjadinya pelanggaran adalah dengan cara preventif dan represif. Dimana tindakan preventif ini dilakukan dengan memberikan pembinaan, menasihati atau membimbing agar tidak mengulangi kesalahan yang sudah dibuatnya yaitu melanggar peraturan daerah. Apabila tindakan ini dirasa kurang memberikan efek jera dan pihak yang berkaitan menganggap remeh, maka dilakukan tindakan represif, tindakan represif ini ditempuh apabila tindakan pembinaan atau preventif dirasa kurang cukup karena hanya diberi pembinaan saja, maka Kepolisian dapat segera menindak tegas dan akan di bawa ke persidangan dan akan dikenai hukuman percobaan.

Menurut AIPDA Herri Setiawan selaku Kasubsi Penmas Sihumas Polres Kudus, selama ini pihaknya melakukan operasi di tempat-tempat yang rentan adanya peredaran miras, seperti taman-taman yang sekarang banyak digunakan oleh anak-anak muda untuk nongkrong, warung remang remang dan toko jamu, serta tempat-tempat yang sebelumnya telah terindikasi melakukan peredaran miras yang sebelumnya telah menjadi target operasi. Karena semakin banyaknya pelanggaran dan resiko yang dihadapi dalam menegakkan peraturan daerah, aparat kadang-kadang melakukan tindakan setelah pelanggaran tersebut sudah terjadi,

sehingga penegakannya membutuhkan banyak tenaga, biaya, dan pikiran. Bahkan dapat menimbulkan masalah yang lebih serius yang dapat mengancam kepentingan umum atau masyarakat. Oleh karena itu, penegak hukum peraturan daerah yang dilakukan oleh kepolisian sering kali terlihat arogan, tegas, dan dianggap remeh oleh masyarakat.⁵⁹

Mirasnya hanya disita jika dilakukan operasi, dan penjualnya hanya dihukum tindak pidana ringan dengan hukuman percobaan tiga bulan. Di sini, tidak ada penegakan hukum yang memadai untuk para pelaku, baik pengedar maupun produsen. Selama periode ini, penjual hanya menerima pembinaan dan denda. Pengedar dan produsen tidak memiliki efek jera karena mereka percaya bahwa hanya denda yang akan dikenakan jika mereka melakukannya lagi.⁶⁰

Penanggulangan adalah proses, cara dalam upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas bahaya dekat yang akan terjadi. Adapun upaya penanggulangan terhadap peredaran minuman keras berdasarkan wawancara peneliti dengan AIPDA Herri Setiawan selaku Kasubsi Penmas Sihumas Polres Kudus menyatakan metode yang digunakan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minuman keras dilakukan secara preventif dan represif yaitu :⁶¹

⁵⁹ Hasil wawancara Oleh Narasumber AIPDA Herri Setiawan selaku Kasubsi Penmas Sihumas Polres Kudus, Pada tanggal 15 Februari 2026.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Hasil wawancara Oleh Narasumber AIPDA Herri Setiawan selaku Kasubsi Penmas Sihumas Polres Kudus, Pada tanggal 15 Februari 2026.

1. Upaya Preventif

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polres Kudus adalah dengan cara
:62

- a. Mengadakan penyuluhan atau sosialisasi tentang bahayanya minuman keras.

Maksud dari penyuluhan atau sosialisasi ini ditujukan kepada masyarakat umum, sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Dengan penyampaian jika mengonsumsi miras berlebihan, bisa menyebabkan seseorang hilang kesadaran, kejang, hingga meninggal dunia. Penyakit serius lainnya yang disebabkan oleh alkohol diantaranya, tukak lambung, kerusakan pada hati, hingga komplikasi gangguan psikiatri berat juga bahaya penyalahgunaan alkohol membawa masalah sosial dan ekonomi pada individu dan masyarakat sekitarnya. Dengan program ini, diharapkan masyarakat agar lebih mengerti bahaya akibat mengonsumsi minuman keras. Proses pembelajaran yang baik dapat membentuk karakter seseorang untuk menjadi lebih baik sejak usia dini.

- b. Binlul.

Tentunya Polres Kudus memiliki program yaitu Binlul (bimbingan dan penyuluhan). Maksud dari program atau kegiatan tersebut yaitu Polres Kudus yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang bahaya miras yang berdampak rusaknya moral generasi muda khususnya di kalangan pelajar. Kegiatan selain dapat mendorong generasi muda untuk tidak

⁶² *Ibid.*

meminum minuman beralkohol juga mencegah bagi mereka yang belum mencoba minuman beralkohol untuk tidak melakukannya, hal ini bertujuan untuk membentuk budaya anti miras dilingkungan pelajar.

c. Operasi PEKAT

Operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) merupakan patroli rutin seminggu sekali yang dilakukan pada pagi, siang, sore atau malam sesuai keadaan, dan melakukan patroli tambahan sewaktu waktu jika dianggap perlu berdasarkan laporan masyarakat.

d. Operasi KRYD.

KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) merupakan upaya kepolisian untuk mengawasi dan mengontrol situasi keamanan diwilayah Kabupaten Kudus, terutama di malam hari yang merupakan pencegahan Kepolisian dalam usaha pemberantasan terhadap peredaran minuman keras Hal ini dilakukan guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, karena kita tahu bersama salah satu faktor penyebab terjadinya tindak kriminalitas akhir-akhir ini adalah Minuman Keras. Kegiatan ini menysasar tempat hiburan, warung penjual miras, anak jalanan dan membubarkan kerumunan masyarakat saat larut malam, yang dapat memicu terjadinya tindakan kriminal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai mana dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Larangan Minuman Keras yang berbunyi “Setiap orang dilarang mabuk dan atau minum-minuman beralkohol dijalan atau ditempat umum.

- e. Melakukan operasi gabungan dengan instansi lain.

Operasi ini merupakan operasi gabungan antara Polri dan Satpol PP yang bertujuan untuk penegakan ketertiban. Dalam operasi ini diharapkan semua elemen instansi dapat membantu upaya pencegahan peredaran minuman keras. Sehingga terciptanya keamanan serta kenyamanan bagi masyarakat di Kabupaten Kudus. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan satpol PP berupa pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern dilakukan dengan mengadakan patroli keliling secara terjadwal dan tidak terjadwal (surat perintah). Diharapkan operasi dapat berjalan dengan lancar. Pengawasan ekstern dilakukan ketika Satpol PP menerima laporan dari masyarakat tentang lokasi penjualan minuman beralkohol yang melanggar undang-undang dan mengganggu ketertiban umum. Tindakan pengawasan interen termasuk razia langsung di lokasi tersebut.

Tidak hanya dari pihak Polres Kudus saja, peran aktif masyarakat juga dibutuhkan dalam kegiatan ini. Seperti kegiatan ini bermula dari laporan masyarakat yang kerap melihat sebuah rumah atau warung yang menyediakan miras. Polisi kemudian melakukan penyelidikan pada lokasi yang diduga kuat menjadi penyedia miras. Sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab untuk ikut serta mendukung program dari kepolisian Polres Kudus, dari masyarakat, baik individu maupun kelompok harus memastikan bahwa hal-hal berikut dipertahankan agar upaya pencegahan peredaran miras tercapai.

2. Upaya Represif

Menurut wawancara dengan AIPDA Herri Setiawan selaku Kasubsi Penmas Sihumas Polres Kudus, upaya represif ini dilakukan karena pelanggaran peredaran miras, sehingga peran Polri dalam penindakan dan penegakan hukum terhadap peredaran miras sangat penting untuk menghentikan peredaran minuman keras. Salah satu tindakan represif yang dilakukan oleh petugas Polres Kudus adalah sebagai berikut :⁶³

- a. Dalam upaya represif ini polisi juga berupaya merekrut jaringan informasi sebagai bagian operasi intelejen dalam mengungkap peredaran miras. Tindakan ini dilakukan karena peredaran minuman keras saat ini sudah meniru peredaran dan transaksi narkoba.
- b. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh Polres Kudus untuk mengurangi jumlah kasus peredaran minuman keras atau beralkohol di masyarakat adalah dengan melakukan razia dan penertiban terhadap warung, kafe, dan toko jamu yang diduga menjual minuman keras dan oplosan.
- c. Polisi juga dapat menangkap orang yang membuat, mengedarkan, dan memperdagangkan minuman beralkohol dengan kadar 5% atau lebih. Mereka melakukan penyamaran dengan mengenakan pakaian preman, dan polisi juga merazia dan menangkap orang yang minum minuman alkohol di jalan atau tempat umum.

⁶³ Hasil wawancara Oleh Narasumber AIPDA Herri Setiawan selaku Kasubsi Penmas Sihumas Polres Kudus, Pada tanggal 15 Februari 2026.

d. Adapun tugas penertiban ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor. 12 Tahun 2004 Pasal 4 tentang Larangan Minuman Keras. Ini memiliki konsekuensi pidana berupa hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selain itu, polisi memiliki wewenang untuk mengontrol minuman keras atau alkohol ilegal yang tidak memiliki izin dari pemerintah.

e. Polisi harus menertibkan minuman keras ilegal ini karena kadar alkoholnya tinggi dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kudus. Kadar alkohol yang tinggi akan menimbulkan efek yang tidak terkontrol bagi mereka yang meminumnya. Diharapkan bahwa upaya untuk menertibkan minuman keras akan membantu mengurangi peredaran minuman keras di Kabupaten Kudus.

Orang tua seharusnya yang paling bertanggung jawab terhadap remaja karena pendidikan awal yang diterima oleh seorang anak sampai tumbuh menjadi remaja dan dewasa, termasuk pendidikan karakter yang diberikan oleh keluarga, terutama orang tua. Pelacuran, pengemisan, dan lainnya adalah beberapa jenis penyakit masyarakat. Tetapi dalam hal ini penyakit masyarakat yang dimaksud adalah peredaran minuman keras. Menjelang bulan puasa, lebaran, natal, dan tahun baru, razia biasanya dilakukan.

Diharapkan bahwa upaya-upaya ini dapat mengurangi pelanggaran peredaran minuman keras yang biasa dilakukan masyarakat dan mencegahnya terjerumus ke tingkat pidana yang lebih berat.

B. Kendala dan Solusi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras

Ada kemungkinan bahwa anggota Polres Kudus mengalami kendala atau tantangan saat melakukan tugas mereka untuk memerangi pelanggaran peredaran minuman keras. Keadaan atau peristiwa yang dianggap sebagai hambatan didefinisikan sebagai situasi atau peristiwa yang menghalangi upaya penanggulangan peredaran minuman keras sehingga upaya penanggulangannya tidak dapat dilakukan secara efektif dan tindak kejahatan minuman keras tidak dapat diatasi. Di antara kendala yang dihadapi Polres Kudus saat menangani kasus peredaran minuman keras adalah sebagai berikut :⁶⁴

a. Keterbatasan sumber daya

Kepolisian sering kali memiliki keterbatasan sumber daya, termasuk personel dan anggaran. Upaya penegakan hukum memerlukan waktu, tenaga, sarana dan uang. Terkadang, kekurangan sumber daya dapat menghambat upaya penindakan yang efektif.

b. Peredaran yang Tersembunyi

Peredaran minuman keras ilegal sering kali tersembunyi dan sulit untuk dilacak. Penjual atau produsen ilegal dapat menggunakan metode rahasia dan saluran distribusi yang sulit diawasi, sehingga membuat tindak pidana ini sulit untuk diungkap.

c. Dukungan Masyarakat

⁶⁴ Hasil wawancara Oleh Narasumber AIPDA Herri Setiawan selaku Kasubsi Penmas Sihumas Polres Kudus, Pada tanggal 15 Februari 2026.

Minuman keras ilegal dapat memiliki dukungan di antara masyarakat setempat. Beberapa orang mungkin melihat peredaran minuman keras ilegal sebagai peluang ekonomi, sementara yang lain mungkin enggan melaporkan tindakan ilegal yang mereka saksikan. Kurangnya dukungan dari masyarakat bisa menjadi kendala dalam mengatasi masalah ini.

d. Peraturan dan Hukum yang Lemah

Peraturan dan hukum yang lemah atau tidak memadai dalam mengatasi peredaran minuman keras ilegal dapat menjadi kendala serius. Tanpa dasar hukum yang kuat, kepolisian mungkin memiliki keterbatasan dalam menindak pelaku ilegal. Selama ini jika melakukan operasi, hanya dirazia mirasnya hanya disita sedangkan untuk penjualnya hanya diberi tindak pidana ringan. Sehingga dirasa kurang memberikan efek jera.

e. Perbedaan Regulasi Antar Daerah

Perbedaan dalam regulasi minuman keras antara daerah atau wilayah dapat menciptakan celah yang memungkinkan peredaran ilegal. Kurangnya koordinasi antara otoritas berwenang dapat mempersulit upaya penegakan hukum.

Sebagian masyarakat masih kurang peduli atas proses penyelidikan tidak pidana yang dilaporkan. Seharusnya masyarakat proaktif untuk menanyakan perkembangan perkara yang dilaporkan ke polri dan memberikan informasi yang dapat membantu proses penyelidikan yang dimaksud. Apabila hal ini dilakukan maka dapat menjadi fungsi kontrol penyidik sehingga proses penyidikan dapat

berjalan secara cepat dan tranfaran. Yang pada akhirnya akan menghasilkan proses penyelidikan yang obyektif guna tercapainya kepastiaan hukum.

Solusi dari kendala yang di hadapi oleh pihak Kepolisian Resor Kudus dalam menanggulangi peredaran minuman keras di Kabupaten Kudus sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum yang Tegas

Meningkatkan penegakan hukum terhadap produsen, distributor, dan pengecer miras ilegal dengan memberikan hukuman yang tegas sebagai efek jera serta menindak tegas pengedar tersebut dengan membawanya keranah pengadilan.

2. Penguatan Intelijen

Meningkatkan kapabilitas intelijen kepolisian untuk mengidentifikasi dan melacak jaringan peredaran miras ilegal. Serta berkerja sama dengan masyarakat dalam pelaporan kegiatan peredaran miras ilegal kepada pihak berwajib melalui saluran yang aman dan efektif.

3. Melakukan Oprasi Gabungan dan Penambahan Anggota


Dalam perencanaan operasi gabungan ataupun Razia dilakukan secara terbatas dan hanya sedikit pihak saja yang mengetahui akan adanya Razia tersebut.

Dalam melakukan operasi gabungan ada baiknya polisi, satpol PP dan TNI melibatkan banyak anggota, sehingga anggota operasi gabungan dapat disebar pada beberapa titik potensi peredaran minuman keras.

Selama ini jika melakukan operasi, hanya dirazia mirasnya hanya disita sedangkan untuk penjualnya hanya diberi tindak pidana ringan. Sehingga dirasa kurang memberikan efek jera. Bagi produsen atau pengedar hanya menganggap remeh hukuman tersebut karena apabila mereka ketangkap lagi, mereka akan hanya

dikenai hukum denda saja. Menurut pihak kepolisian sanksi tersebut dianggap sudah membuat jera penjual atau produsen minuman beralkohol, karena dengan sanksi tersebut penjual maupun produsen akan mengalami kerugian, dan bisaanya apabila sanksi yang diberikan lebih tinggi maka akan terkendala dengan faktor perekonomian.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa aparat Kepolisian telah terjun langsung ke masyarakat dalam melakukan pencegahan peredaran minuman keras, melalui penindakan, artinya baik peminum maupun penjual ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Selama ini jika melakukan operasi, hanya dirazia mirasnya hanya disita sedangkan untuk penjualnya hanya diberi tindak pidana ringan. Sehingga dirasa kurang memberikan efek jera.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah saya analisa mengenai upaya kepolisian dalam penaggulangan tindak pidana peredaran minuman keras khususnya di Polres Kudus, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan Polres Kudus untuk menanggulangi tindak pidana peredaran minuman keras terdapat dua metode yaitu menggunakan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dengan cara memberi penyuluhan atau sosialisasi tentang bahayanya miras, mengadakan progam BINLUH (Bimbingan dan Penyuluhan) dikalangan pelajar, melakukan oprasi PEKAT (Penyakit Masyarakat), melakukan oprasi KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan), melakukan oprasi gabungan dengan instansi lain, dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif menghentikan peredaran miras. Upaya represif dengan cara melalui penindakan, artinya baik peminum maupun penjual ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Terdapat pula kendala yang dialami Polres Kudus dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minuman keras yaitu karena keterbatasan sumber daya Kepolisian di Kabupaten Kudus, peredaran miras yang dilakukan secara tersembunyi, adanya dukungan masyrakat terhadap peredaran miras, peraturan dan hukum yang lemah, perbedaan regulasi antar daerah. Solusi dari kendala tersebut berupa meningkatkan penegakan hukum, penguatan kapabilitas intelejen kepolisian, melakukan oprasi gabungan dan penambahan anggota.

B. SARAN

Penanggulangan terhadap peredaran minuman keras ini tidak hanya merupakan tugas dari Kepolisian saja, akan tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh tersebut maka penulis dapat memberikan saran antara lain :

1. Polres Kudus harus lebih melakukan pembenahan di dalam jajarannya sehingga dapat lebih profesional dan tidak ada lagi alasan masalah keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana, serta keterbatasan jumlah personil. Pada intinya kendala-kendala intern tersebut harus segera diatasi supaya tidak menghambat kinerja anggota Polres Kudus itu sendiri.
2. Melakukan revisi peraturan daerah tentang minuman beralkohol di Kabupaten Kudus menjadi lebih ketat, khususnya mengenai sanksi yang ada karena masih banyak orang yang mengulangi peredaran minuman beralkohol meskipun telah dikenakan denda dan hukuman percobaan. Pemerintah diharapkan dapat memberikan lapangan kerja kepada masyarakatnya agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sangat diharapkan bahwa dukungan dan kerja sama dari organisasi kemasyarakatan, terutama organisasi kepemudaan, akan berkontribusi pada penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012).
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- _____, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, di muat dalam Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII, 1982.

- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Hurlock, E. B. *Psikologi perkembangan suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*, Edisi 5, Erlangga, Jakarta, 1999.
- I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung, 2010.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-9, Rieneka Cipta, Jakarta, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Jakarta, 1999.
- Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung.

- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2016.
- Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*,(Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet.1., Gema Insani Press, Jakarta, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Wonny Ahmad Ridwan, *Teori Makro Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi*, Bina Niaga, Bogor, 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Jurnal

Irfan Fernando, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Upaya Preventif dan Penanganan Kasus Anak Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Islam", Skripsi UIN AR-RANIRY Darussalam-Banda Aceh, (Banda Aceh: 2017).

Juwanda, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya", Skripsi UINAN-RANIRY Darussalah-Banda Aceh, (Banda Aceh, 2017).

Lismaharia Febry, "Balapan Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pelajar SMP-SMA Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)", Jurnal, Vol. 4 No. 1, (Februari, 2017).

Lismaharia Febry, Illegal Raching Among Teenagers, *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 4,(1) 2017.

Muhadjir Darwin, *Membangun Relasi Digital antara Orang Tua Siswa dengan Sekolah dalam Penanganan Tawuran Pelajar di Yogyakarta*, Vol 25, No 2 (2017).

D. Internet

<http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/06/27/kebijakan-hukumpidana-terhadap-kejahatan-penyalahgunaan-informasi-data-di-dunia-maya/>

<http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-2395-BABI.pdf>

<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>

<https://Bagiartikel24.blogspot.com>

<https://mediahub.polri.go.id/polda/sumatera-barat/image/detail/133284-tim-anti-tawuran-dan-balap-liar-satbrimob-polda-sumbar-gelar-patroli-rutin>

<https://tribatanews.resdemak.jateng.polri.go.id/nekat-balap-liar-83-sepeda-motor-diamankan-polres-demak/>

<https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>